



Ketentuan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Negeri

SE No 23 Tahun 2022





SE Satgas No. 23 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19



Latar Belakang

Dinamika perkembangan kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional

Hasil evaluasi lintas sektor terhadap perkembangan kondisi COVID-19 di tingkat nasional, dipandang perlu penyesuaian dalam SE No.21 Tahun 2022



Ruang Lingkup SE

Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)



Tanggal Berlaku Efektif

SE Satgas No.23 Tahun 2022:

1. Mulai **11 Agustus 2022** sampai waktu waktu yang ditetapkan kemudian
2. Menggantikan SE No. 21 Tahun 2022



Defnisi PPDN

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) adalah seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan keperluan distribusi logistik esensial.



Protokol Kesehatan Umum Bagi Pelaku Perjalanan

1

Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu

2

Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan

3

Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta **menghindari kerumunan**

4

Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain



5

Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara






Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Indonesia

(SE Satgas No. 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019)

Moda Transportasi	Asal/Tujuan	Status Vaksinasi	Pemeriksaan COVID-19	Keterangan Tambahan
  <p>Seluruh Moda Transportasi (Udara, Laut, Darat, Penyeberangan, dan Kereta Api Antarkota)</p> <p>Antarkota dan Antarkabupaten di Seluruh Indonesia</p>		18 tahun keatas Vaksin ketiga (booster)	Tidak testing	Menerapkan prokes
		18 tahun keatas Vaksin kedua & Vaksin pertama	PCR 3x24 jam	
		18 tahun keatas Belum vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid	PCR 3x24 jam	Prokes ketat + surat keterangan dokter dari RS Pemerintah
		6-17 tahun Vaksin kedua	Tidak testing	Menerapkan prokes
		6-17 tahun Vaksin pertama	Ag 1x24 jam/PCR 3x24 jam	
		6-17 tahun Berasal dari perjalanan LN dan belum divaksinasi	Ag 1x24 jam/PCR 3x24 jam	
		6-17 tahun Belum vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid	Ag 1x24 jam/PCR 3x24 jam	Prokes ketat + surat keterangan dokter dari RS Pemerintah
		<6 tahun Belum vaksinasi karena dibawah usia 6 tahun	Tidak testing	Wajib didampingi pendamping perjalanan dan menerapkan prokes
Perjalanan rutin kendaraan pribadi atau umum dan Kereta Api dalam	Satu Wilayah Aglomerasi	<i>Dikecualikan</i>		Menerapkan prokes
Moda Transportasi Perintis	Wilayah Perbatasan, Daerah 3T, dan Pelayaran Terbatas	<i>Dikecualikan</i>		Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan menerapkan prokes

Matriks Rangkuman Poin Perubahan SE Satgas tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

Poin Pengaturan		SE Satgas No. 21 Tahun 2022	SE Satgas No. 23 Tahun 2022	
 <p>Persyaratan perjalanan berdasarkan vaksinasi</p>	 <p>PPDN usia 18 tahun ke atas</p>	Vaksinasi Dosis Booster	Tidak wajib <i>testing</i>	Tidak wajib <i>testing</i>
		Vaksinasi Dosis Kedua	Antigen 1x24 jam atau PCR 3 x 24 jam	PCR 3 x 24 jam
		Vaksinasi Dosis Pertama	PCR 3x24 jam	PCR 3x24 jam
		Kondisi kesehatan khusus	Vaksinasi dikecualikan, PCR 3 x 24 jam + surat dari RS pemerintah	Vaksinasi dikecualikan, PCR 3 x 24 jam + surat dari RS pemerintah
	 <p>PPDN usia 6-17 tahun</p>	Vaksinasi Dosis Kedua	Tidak wajib <i>testing</i>	Tidak wajib <i>testing</i>
		Vaksinasi Dosis Pertama	Belum diatur	Antigen 1x24 jam atau PCR 3 x 24 jam
		Berasal dari perjalanan luar negeri dan belum vaksinasi	Belum diatur	Vaksinasi dikecualikan, Antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam
		Kondisi kesehatan khusus	Vaksinasi dikecualikan, PCR 3 x 24 jam + surat dari RS pemerintah	Vaksinasi dikecualikan, Antigen 1 x 24 jam/PCR 3 x 24 jam + surat dari RS pemerintah
	 <p>PPDN usia <6 tahun</p>	Tidak testing + pendamping perjalanan	Tidak testing + pendamping perjalanan	



BERSATU LAWAN COVID-19

MEMAKAI MASKER • MENCUCI TANGAN • MENJAGA JARAK

Disusun oleh Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19